



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR **157** TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi ...

- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;

d. Tim ...

- d. Tim Penguatan Pengawasan;
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. Memberikan ...

- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Kerja, bertugas:
- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;

- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan public campaign; dan
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

3). Menyusun ...

- 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima);
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA

: Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertanggung jawab ...

bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemili Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani han Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Toni Sadoso Saputra

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022.
NOMOR 157 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 Juni 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1. PENGARAH			
1.	HARMAIN	Ketua/ Anggota Div. Keuangan, Umum & Logistik	Pengarah
2.	WAWAN WIRAATMAJA	Anggota Div. Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
3.	SASTRIADI	Anggota Div. Teknis dan Penyelenggara	Pengarah
4.	EKO WAHYU SULISTIOBUDI	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah
5.	SAPTA TJITA	Anggota Div. Hukum Dan Pengawasan	Pengarah
2. TIM KERJA			
1.	ARIEF SUJAI	Sekretaris	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	SAMSUL ANAM	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	RIFANI	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota
3.	SRIKANDIE	Kasubbag Perencanaan	Anggota
4.	SOEPRAYOGIE	Staf Pelaksana Perencanaan	Anggota
5.	NENY KHURNAINI	Staf Pelaksana Perencanaan	Anggota
6.	ARYGAIN SINAGA	Staf Pelaksana Data dan Informasi	Anggota
7.	PANDU	Staf Pelaksana Data dan Informasi	Anggota
b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	FRANSISKUS HARTANTO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	DIAN MARLEN	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota

4.	ANDRIA DAMEK	Staf Hukum dan SDM	Anggota
5.	RAHIMA MENAWATI PAJRINA	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
6.	DESIA ASRINA WULANDARI	Staf Hukum dan SDM	Anggota
7.	CHRISNA AYU PRAMITA	Staf Hukum dan SDM	Anggota
8.	JIPPRIANSYAH	Staf Hukum dan SDM	Anggota
9.	KISFENDY NOOR HIDAYADI	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	SULISTIYONO	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	DIAN MARLEN	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
3.	FRANSISKUS HARTANTO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	ANDRIA DAMEK	Staf Hukum dan SDM	Anggota
5.	RAHIMA MENAWATI PAJRINA	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	DESIA ASRINA WULANDARI	Staf Hukum dan SDM	Anggota
7.	CHRISNA AYU PRAMITA	Staf Hukum dan SDM	Anggota
8.	JIPPRIANSYAH	Staf Hukum dan SDM	Anggota
9.	KISFENDY NOOR HIDAYADI	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	SULISTIYONO	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
d. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	DIAN MARLEN	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
3.	FRANSISKUS HARTANTO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	ANDRIA DAMEK	Staf Hukum dan SDM	Anggota
6.	DESIA ASRINA WULANDARI	Staf Hukum dan SDM	Anggota
7.	CHRISNA AYU PRAMITA	Staf Hukum dan SDM	Anggota
8.	JIPPRIANSYAH	Staf Hukum dan SDM	Anggota

e. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	AGUSTARI KRISTIDININGRUM	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	HERO CHRISNANTO	Kasubbag Keuangan	Anggota
3.	LUDIANNA GULTOM	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
4.	LUSI TATI HERAWATI	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota
5.	EKY AGUSTINA	Staf Pelaksana Keuangan	Anggota
6.	RICKY RAHMAN	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota
7.	ICUK CHAIRUL ANWAR	Staf Pelaksana Keuangan	Anggota
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	SAMSUL ANAM	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	RIFANI	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota
3.	FRANSISKUS HARTANTO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	SRIKANDIE	Kasubbag Perencanaan	Anggota
5.	RAHIMA MENAWATI PAJRINA	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
6.	SOEPRAYOGIE	Staf Pelaksana Perencanaan	Anggota
7.	KISFENDY NOOR HIDAYADI	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	LUSI TATI HERAWATI	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota
9.	RICKY RAHMAN	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 3 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Toni Sadoso Saputra